Journal of Citizenship **Volume 5, Issue 3, September 2026**
E-ISSN 2829-6028

Parameter Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kasus Pencurian yang Menyebabkan Kematian: Analisis Kasus Muhyani di Kota Serang

Dihan Ahmad Baslayn[1], Muhamad Ridwan Mazalakono[2], Samuel Soritua Pandiangan[3]
[123] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Kota Serang
Email: dosen03419@unpam.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal parameters of necessary self-defense (noodweer) in theft cases that result in the death of the offender, with particular reference to the Muhyani case in Serang City. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Indonesian Criminal Code, the National Criminal Code, criminal procedure legislation, and legal documents related to the case, while secondary materials consist of recent legal scholarship. The analysis focuses on immediacy, unlawfulness, necessity, subsidiarity, proportionality, and the distinction between noodweer, noodweer exces, and vigilantism. The study finds that the death of an attacker does not automatically negate self-defense; legal justification depends on whether the attack was immediate and unlawful, whether the protected interest was legally recognized, whether less harmful alternatives were realistically available, and whether the defensive response remained proportionate to the threat. In the Muhyani case, the alleged use of a machete by the thief and the immediacy of the confrontation are central facts. The study proposes an integrated parameter framework to support consistent assessment from investigation through adjudication.

Keywords: *necessary self-defense; noodweer; proportionality; subsidiarity; theft; criminal law*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis parameter hukum pembelaan terpaksa (noodweer) dalam perkara pencurian yang mengakibatkan kematian pelaku dengan fokus pada kasus Muhyani di Kota Serang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP Nasional, hukum acara pidana, dan dokumen hukum terkait perkara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum mutakhir. Analisis difokuskan pada unsur keseketikaaan serangan, sifat melawan hukum, kebutuhan pembelaan, subsidiaritas, proporsionalitas, serta perbedaan noodweer, noodweer exces, dan main hakim sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian penyerang tidak otomatis meniadakan pembelaan terpaksa. Penilaian harus didasarkan pada apakah serangan berlangsung seketika dan melawan hukum, kepentingan hukum yang dilindungi, ketersediaan alternatif yang secara realistis lebih ringan, serta keseimbangan antara ancaman dan respons. Dalam kasus Muhyani, dugaan serangan menggunakan parang dan berlangsungnya konfrontasi secara langsung menjadi fakta sentral. Penelitian menawarkan kerangka parameter terpadu agar penilaian pembelaan terpaksa lebih konsisten sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Kata kunci: pembelaan terpaksa; noodweer; proporsionalitas; subsidiaritas; pencurian; hukum pidana

Pendahuluan

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu persoalan klasik sekaligus aktual dalam hukum pidana karena berada pada titik pertemuan antara kewajiban negara melindungi nyawa dan hak

warga untuk mempertahankan diri ketika menghadapi serangan yang melawan hukum. Persoalan menjadi lebih rumit ketika tindakan defensif menghasilkan luka berat atau kematian pada pihak yang melakukan serangan. Dalam keadaan demikian, penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Penilaian juga harus menjawab apakah sifat melawan hukum perbuatan tersebut dihapus karena tindakan dilakukan sebagai pembelaan yang dibenarkan. Di sinilah doktrin noodweer berfungsi sebagai alasan pembenar, berbeda dari noodweer exces yang berhubungan dengan pelampauan batas pembelaan akibat keguncangan jiwa yang hebat dan ditempatkan sebagai alasan pemaaf.

Pemisahan antara pembelaan yang sah dan tindakan main hakim sendiri memiliki arti penting bagi perlindungan hak. Noodweer bersifat defensif: tindakan lahir sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang seketika, melawan hukum, dan diarahkan kepada kepentingan hukum tertentu. Eigenrichting atau main hakim sendiri, sebaliknya, mengandung karakter penghukuman, pembalasan, atau pelaksanaan kekuasaan secara sepihak setelah kebutuhan defensif tidak lagi ada. Karena itu, kemiripan faktual berupa penggunaan kekerasan tidak boleh menutupi perbedaan normatif di antara keduanya. Seorang korban serangan dapat dibenarkan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk menghentikan bahaya, tetapi tidak memperoleh kewenangan untuk menghukum penyerang setelah ancaman berakhir.

Dalam konteks pencurian, dilema tersebut sering muncul karena harta benda merupakan kepentingan hukum yang dapat dilindungi, tetapi nilai harta tidak selalu sebanding dengan penggunaan kekerasan yang mematikan. Prinsip proporsionalitas menuntut perbandingan antara intensitas serangan, kepentingan yang terancam, dan daya rusak tindakan pembelaan. Prinsip subsidiaritas menuntut agar pembelaan benar-benar diperlukan dan, apabila secara realistis tersedia cara lain yang efektif dengan akibat lebih ringan, cara tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa dua prinsip ini menjadi titik paling sulit dalam praktik karena penilaian dilakukan setelah peristiwa selesai, sedangkan orang yang diserang mengambil keputusan dalam kondisi tekanan waktu, ketidakpastian, dan risiko terhadap keselamatan dirinya (Agista & Adhari, 2022; Bahri, 2021; Serbabagus & Mubarak, 2022).

Pembaruan hukum pidana nasional mempertegas relevansi pembahasan tersebut. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sebagai KUHP Nasional. Pasal 34 menegaskan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Rumusan ini mempertahankan inti doktrin pembelaan terpaksa sekaligus menuntut penafsiran yang konsisten atas kata 'terpaksa', 'seketika', dan 'melawan hukum'. Pada ranah prosedural, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak tanggal yang sama juga menambah urgensi agar alasan pembenar diperiksa secara serius sejak tahap awal proses pidana, bukan hanya setelah perkara masuk ke persidangan.

Salah satu perkara yang menonjol dalam diskursus publik adalah kasus Muhyani di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Berdasarkan fakta yang dicantumkan dalam naskah awal dan pemberitaan yang dijadikan sumber, Muhyani memergoki dua orang yang diduga hendak mengambil kambing miliknya. Salah seorang di antaranya, Waldi, disebut mengeluarkan parang dan berusaha melukai Muhyani. Muhyani kemudian menggunakan gunting yang berada di dekatnya dan tindakan tersebut berujung pada kematian Waldi. Perkara sempat diproses hingga

tahap penuntutan, tetapi kemudian Kejaksaan Negeri Serang menerbitkan ketetapan penghentian penuntutan dengan pertimbangan adanya pembelaan diri. Kasus ini penting bukan karena setiap detail faktualnya dapat langsung digeneralisasi, melainkan karena memperlihatkan ketegangan antara akibat yang sangat berat, yaitu kematian, dengan klaim bahwa tindakan dilakukan untuk menghentikan serangan yang nyata dan seketika.

Studi-studi terbaru telah membahas pembelaan terpaksa dari berbagai sudut. Bahri (2021) menyoroti problem peradilan pidana dalam perkara noodweer; Sanjaya et al. (2022) membahas noodweer exces dalam konteks pembegalan; Serbabagus & Mubarak (2022) memusatkan perhatian pada jeda waktu serangan; Kusuma et al. (2023) menganalisis pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian; sedangkan Azis et al. (2024), Berutu et al. (2024) serta Fadillah et al. (2024) memperlihatkan variasi persoalan penerapan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan evaluasi akibat kematian. Kajian yang lebih baru juga menempatkan proporsionalitas, perlindungan korban, dan KUHP Nasional sebagai pusat analisis (Dewi et al., 2025; Fadillah et al., 2024; Gobel, 2025; Handianto, 2026).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan. Pertama, sebagian kajian menilai noodweer melalui satu atau dua unsur secara terpisah, padahal penerapan yang konsisten menuntut pembacaan serentak terhadap keseketikaaan, sifat melawan hukum, objek perlindungan, kebutuhan, subsidiaritas, dan proporsionalitas. Kedua, perbedaan antara noodweer, noodweer exces, dan eigenrichting sering dibahas secara konseptual, tetapi belum selalu diterjemahkan menjadi urutan pertanyaan operasional yang dapat digunakan penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Ketiga, perubahan menuju KUHP Nasional dan KUHAP baru menuntut pembaruan cara membaca perkara lama agar relevan dengan kerangka hukum yang berlaku ketika artikel ini dipublikasikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan parameter terpadu untuk menilai pembelaan terpaksa pada perkara pencurian yang berujung kematian. Penelitian tidak menjadikan kematian sebagai indikator tunggal ketidakproporsionalan, tetapi menempatkannya sebagai salah satu akibat yang harus dibaca bersama sifat senjata, jarak dan waktu serangan, posisi para pihak, kemungkinan menghindar, serta tujuan tindakan pembelaan. Dengan demikian, analisis bergerak dari pertanyaan sederhana 'apakah penyerang meninggal?' menuju pertanyaan yang lebih yuridis: 'apakah pada saat kekuatan digunakan, tindakan tersebut secara wajar diperlukan untuk menghentikan serangan yang melawan hukum?'.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana parameter hukum untuk menentukan suatu tindakan sebagai pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional. Kedua, bagaimana parameter tersebut digunakan untuk membaca kasus Muhyani di Kota Serang. Penelitian bertujuan merumuskan alat analisis yang sistematis agar pembelaan yang sah tidak dikriminalisasi, tetapi pada saat yang sama alasan noodweer tidak dipakai untuk membenarkan tindakan pembalasan atau main hakim sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pilihan tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah norma, doktrin, konsep, dan penerapan hukum terhadap fakta kasus yang telah terdokumentasi, bukan mengukur perilaku masyarakat melalui survei atau eksperimen. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan konstruksi pembelaan terpaksa dalam KUHP lama dengan

pengaturan KUHP Nasional, serta menempatkannya dalam konteks hukum acara pidana yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan noodweer, noodweer exces, alasan pembenar, alasan pemaaf, proporsionalitas, subsidiaritas, immediacy, dan unlawfulness. Pendekatan kasus digunakan untuk menilai secara yuridis rangkaian fakta yang dicantumkan dalam perkara Muhyani.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dokumen hukum terkait penghentian penuntutan perkara Muhyani sebagaimana dirujuk dalam naskah sumber. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana dan artikel ilmiah, dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir mengenai noodweer, noodweer exces, pembuktian, proporsionalitas, subsidiaritas, dan perlindungan korban yang melakukan pembelaan diri. Pemberitaan media hanya digunakan secara terbatas untuk merekonstruksi kronologi yang telah menjadi bagian dari diskursus publik dan tidak diposisikan sebagai pengganti dokumen hukum primer.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tiga tahap. Pertama, ketentuan normatif dan doktrin diidentifikasi untuk membentuk parameter penilaian. Kedua, setiap parameter diterapkan pada fakta kasus secara terpisah agar tidak terjadi lompatan kesimpulan hanya karena akibat akhirnya berupa kematian. Ketiga, hasilnya disintesiskan untuk menentukan posisi antara noodweer, noodweer exces, atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan implikasi bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

Hasil dan Diskusi

Kedudukan Noodweer sebagai Alasan Pembenar dalam KUHP Nasional

Secara doktrinal, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap dipandang melawan hukum. Noodweer ditempatkan sebagai alasan pembenar karena hukum mengakui bahwa orang yang diserang memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan hukum tertentu. Sebaliknya, noodweer exces berkaitan dengan pembelaan yang melampaui batas tetapi pelampauan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan; karena itu orientasinya berada pada dapat atau tidaknya pelaku dicela (Bahri, 2021; Herysta et al., 2023).

Pasal 34 KUHP Nasional mempertahankan struktur pokok pembelaan terpaksa: adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika, sifat serangan yang melawan hukum, objek yang dapat dilindungi, dan unsur keterpaksaan. Rumusan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak menuntut warga bersikap pasif ketika menghadapi ancaman nyata. Namun, hak membela diri bukan lisensi kekerasan tanpa batas. Kata 'terpaksa' mengandung fungsi pembatas yang kemudian dijabarkan melalui necessity, subsidiaritas, dan proporsionalitas. Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak membela diri selalu berjalan bersama kewajiban untuk membatasi kekuatan pada tingkat yang diperlukan untuk menghentikan serangan.

Perubahan rezim hukum sejak 2026 juga menggeser konteks prosedural. KUHAP baru memperkuat posisi hak tersangka, korban, koordinasi penyidik-penuntut umum, dan kontrol terhadap tindakan prosesual. Dalam perkara yang sejak awal mengandung indikasi alasan pembenar, fakta yang mendukung maupun menyangkal noodweer semestinya dikumpulkan

secara berimbang. Pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan pada elemen akibat, misalnya kematian, tetapi juga pada keadaan yang mendahului tindakan: siapa memulai serangan, alat apa yang digunakan, apakah serangan masih berlangsung, adakah ancaman terhadap nyawa atau tubuh, dan apakah respons dilakukan untuk menghentikan serangan atau membalasnya. Pendekatan seperti ini sejalan dengan kajian terbaru yang menekankan perlunya mempertimbangkan pembelaan terpaksa sejak tahap awal proses pidana (Dewi et al., 2025; Handianto, 2026).

Parameter Terpadu Pembelaan Terpaksa

1. Serangan atau ancaman serangan yang seketika

Parameter pertama adalah immediacy. Pembelaan terpaksa hanya relevan ketika serangan telah terjadi atau ancamannya begitu dekat sehingga bahaya tidak dapat secara wajar ditunda penanganannya. Unsur ini membedakan tindakan defensif dari pembalasan. Serbabagus & Mubarak (2022) menunjukkan bahwa persoalan jeda waktu sangat menentukan karena pembelaan yang dilakukan setelah serangan berakhir cenderung kehilangan dasar keterpaksaannya. Oleh sebab itu, rekonstruksi kronologi harus rinci: kapan ancaman mulai muncul, kapan senjata digunakan, kapan penyerang berhenti, dan kapan tindakan pembelaan dilakukan. Satu atau dua detik dapat memiliki arti hukum yang besar apabila menunjukkan bahwa kekuatan dipakai saat ancaman masih berlangsung atau justru setelah keadaan aman.

2. Serangan harus melawan hukum

Parameter kedua adalah unlawfulness. Noodweer tidak dapat digunakan terhadap tindakan yang sah menurut hukum. Seseorang tidak dapat mengklaim pembelaan terpaksa hanya karena ia merasa dirugikan, apabila tindakan pihak lain merupakan pelaksanaan kewenangan yang legal. Dalam kasus pencurian, tindakan mengambil harta orang lain secara melawan hukum merupakan serangan terhadap kepentingan hukum, dan penggunaan senjata untuk melukai pemilik harta memperkuat sifat melawan hukum serta tingkat ancamannya. Akan tetapi, penilaian tetap harus didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan, bukan hanya asumsi mengenai identitas 'pencuri'. Prinsip praduga tidak bersalah tetap relevan untuk mencegah pembenaran kekerasan hanya berdasarkan label sosial.

3. Kepentingan hukum yang dilindungi

KUHP mengakui perlindungan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, dan harta benda. Meskipun harta benda termasuk objek yang dilindungi, proporsionalitas menjadi semakin penting jika satu-satunya ancaman adalah kehilangan barang. Membunuh orang semata-mata untuk mencegah hilangnya barang bernilai kecil sulit dibenarkan apabila tidak ada ancaman terhadap keselamatan manusia. Sebaliknya, ketika pencurian berkembang menjadi serangan bersenjata terhadap pemilik, fokus kepentingan hukum bergeser: yang dilindungi tidak lagi hanya harta benda, tetapi juga tubuh dan nyawa. Pergeseran ini penting dalam menganalisis kasus Muhyani karena klaim pembelaan tidak boleh direduksi menjadi 'membunuh demi kambing'.

4. Necessity dan subsidiaritas

Necessity mempertanyakan apakah penggunaan kekuatan memang diperlukan untuk menghentikan serangan, sedangkan subsidiaritas mempertanyakan apakah tersedia alternatif yang secara realistis efektif tetapi lebih ringan. Uji ini tidak boleh dilakukan secara abstrak dengan tuntutan ideal yang hanya terlihat jelas setelah kejadian. Penilaian harus mempertimbangkan situasi konkret, termasuk jarak, kecepatan serangan, kondisi fisik, lokasi,

waktu, akses untuk melarikan diri, dan keberadaan alat berbahaya. Fadhilah (2025) memperlihatkan bahwa kontroversi pada kasus pembelaan diri sering berpusat pada apakah ancaman masih berlangsung dan apakah pelaku sebenarnya memiliki kesempatan untuk berhenti atau memilih tindakan lain. Prinsip subsidiaritas karena itu bukan kewajiban absolut untuk selalu melarikan diri, melainkan kewajiban menilai pilihan yang nyata dan aman dalam kondisi tersebut.

5. Proporsionalitas

Proporsionalitas tidak berarti kesamaan matematis antara alat serangan dan alat pembelaan. Seorang korban tidak harus menunggu diserang dengan kekuatan tertentu sebelum boleh menggunakan kekuatan yang cukup untuk mencegah luka berat atau kematian. Yang diuji adalah kewajaran hubungan antara ancaman dan respons. Penggunaan alat yang berpotensi mematikan dapat dibenarkan ketika ancaman terhadap nyawa atau luka berat juga nyata, tetapi menjadi problematik jika ancaman telah berakhir atau penyerang sudah tidak lagi mampu menyerang. Kajian Kusuma et al. (2023), Sanjaya et al. (2022) dan Susanti & Maduri (2023) menegaskan bahwa proporsionalitas harus dibaca bersama konteks serangan dan kondisi psikologis, bukan semata akibat akhir.

6. Tujuan defensif dan titik berakhirnya pembelaan

Parameter terakhir adalah orientasi tindakan. Noodweer hanya hidup selama tujuan utama tindakan adalah menghentikan bahaya yang sedang berlangsung. Ketika pelaku mengejar, menghukum, atau terus menyerang setelah ancaman berhenti, dasar pembelaan semakin lemah dan tindakan dapat berubah menjadi eigenrichting. Parameter ini juga membantu membedakan noodweer dari noodweer exces. Dalam noodweer exces, pelampauan memang terjadi, tetapi harus dibuktikan adanya keguncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan langsung oleh serangan. Karena itu, tidak setiap tindakan berlebihan otomatis dapat dimaafkan. Hubungan kausal antara serangan, keguncangan jiwa, dan pelampauan batas harus dibuktikan secara konkret (Herysta et al., 2023; Saputra, 2025).

Pembuktian Noodweer dan Noodweer Exces

Dalam perkara yang melibatkan kematian, pembuktian menjadi titik sentral karena unsur pembelaan terpaksa sangat bergantung pada konteks. Pembuktian tidak cukup hanya menetapkan siapa yang menyebabkan kematian. Penegak hukum perlu merekonstruksi urutan peristiwa dan kondisi ancaman. Bukti yang relevan dapat meliputi keterangan saksi, rekaman kamera, hasil visum, posisi luka, jenis senjata, lokasi benda, jejak fisik, komunikasi sebelum kejadian, dan kondisi tempat. Semua bukti tersebut digunakan untuk menjawab apakah serangan seketika benar terjadi, apakah serangan masih berlangsung ketika pembelaan dilakukan, dan apakah intensitas respons dapat dipandang diperlukan.

Pada tahap penyidikan dan penuntutan, alasan pembenar tidak seharusnya diperlakukan sebagai isu yang hanya boleh dinilai oleh hakim setelah dakwaan diajukan. Sistem peradilan pidana yang adil menuntut penyidik dan penuntut umum menilai baik fakta yang memberatkan maupun yang menguntungkan. Azis et al. (2024) serta Dewi et al. (2025) memperlihatkan pentingnya penilaian alasan pembenar pada tahap pra-ajudikasi, terutama ketika fakta objektif menunjukkan bahwa orang yang menimbulkan akibat sebenarnya berada dalam posisi korban serangan. Namun, keputusan penghentian perkara tetap harus mempunyai dasar hukum yang jelas, dokumentasi alasan yang dapat diuji, dan tidak boleh didasarkan semata pada tekanan opini publik.

Dalam konteks noodweer exces, standar pembuktian menjadi lebih kompleks. Selain membuktikan adanya serangan yang dapat memicu pembelaan, perlu dibuktikan bahwa pelampauan batas merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan tersebut bukan sekadar rasa kesal atau marah biasa. Penilaiannya memerlukan perhatian terhadap intensitas serangan, kedekatan hubungan waktu, kondisi psikologis saat kejadian, dan pola tindakan segera setelah serangan. Di sinilah keterangan ahli dapat memiliki arti penting, meskipun keputusan akhir tetap merupakan penilaian yuridis. Penelitian Herysta et al. (2023) dan Saputra (2025) menunjukkan bahwa kegagalan membuktikan hubungan kausal antara serangan dan keguncangan jiwa menyebabkan alasan noodweer exces tidak dapat diterapkan.

Perlu pula dibedakan antara pembuktian alasan pembenar dengan pembuktian unsur tindak pidana. Suatu tindakan dapat secara faktual memenuhi unsur perbuatan yang dilarang, misalnya menusuk hingga menyebabkan kematian, tetapi tetap tidak dipidana apabila sifat melawan hukumnya dihapus oleh noodweer. Analisis berlapis ini mencegah kekeliruan logis yang menyamakan 'terbukti melakukan perbuatan' dengan 'harus dipidana'. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan bukan hanya terpenuhinya rumusan delik, tetapi juga tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.

Analisis Kasus Muhyani

Berdasarkan kronologi yang menjadi bagian naskah sumber, Muhyani memergoki dua orang di kandang kambing pada dini hari. Salah satu orang yang disebut sebagai pelaku pencurian kemudian mengambil parang dan berusaha menyerang Muhyani. Muhyani mengambil gunting yang berada di sekitar tempat kejadian dan menusukkannya kepada penyerang. Korban kemudian meninggal. Rangkaian ini harus dibaca dengan kehati-hatian karena penelitian normatif tidak melakukan pemeriksaan ulang saksi dan barang bukti. Analisis berikut karena itu bersifat yuridis terhadap fakta yang terdokumentasi, bukan penetapan fakta baru.

Dari parameter immediacy, adanya upaya serangan menggunakan parang, apabila terbukti, menunjukkan ancaman yang bersifat langsung dan berpotensi menimbulkan luka berat atau kematian. Dalam keadaan seperti itu, pembelaan tidak lagi terutama diarahkan untuk melindungi kambing, tetapi untuk melindungi tubuh atau nyawa dari serangan bersenjata. Fakta ini membedakan kasus tersebut dari contoh klasik penggunaan kekerasan mematikan semata-mata untuk mempertahankan barang. Dengan demikian, analisis proporsionalitas tidak tepat apabila hanya membandingkan nilai kambing dengan nyawa pelaku pencurian; perbandingan harus memperhitungkan ancaman parang terhadap keselamatan manusia.

Dari sisi necessity dan subsidiaritas, pertanyaan kuncinya adalah apakah Muhyani memiliki alternatif yang realistis dan aman pada detik-detik serangan. Jika jarak para pihak dekat, serangan menggunakan parang sedang berlangsung, dan tidak terdapat jalur menghindar yang aman, penggunaan benda yang tersedia untuk menghentikan serangan dapat dinilai lebih mudah memenuhi unsur keterpaksaan. Sebaliknya, apabila bukti menunjukkan penyerang telah berbalik pergi, menjauh, atau tidak lagi mengancam ketika penusukan dilakukan, dasar noodweer akan melemah. Karena itu, posisi tubuh, arah luka, lokasi senjata, dan kesaksian tentang urutan peristiwa sangat penting.

Proporsionalitas juga harus dinilai dari perspektif situasi pada saat tindakan, bukan hanya akibatnya. Fakta bahwa penyerang meninggal merupakan akibat yang sangat serius, tetapi tidak secara otomatis berarti pembelaan tidak proporsional. Hukum harus membedakan antara niat dan tindakan untuk menghentikan serangan mematikan dengan niat untuk membunuh sebagai

pembalasan. Apabila satu tusukan dilakukan spontan untuk menghentikan serangan parang, konteksnya berbeda dari rangkaian serangan berulang setelah penyerang tidak berdaya. Pemisahan ini sejalan dengan studi-studi yang menekankan pentingnya proporsionalitas kontekstual dalam pembelaan diri (Fadhilah, 2025; Fadillah et al., 2024; Kusuma et al., 2023).

Penerbitan ketetapan penghentian penuntutan dalam perkara Muhyani memunculkan isu lain: sejauh mana penuntut umum dapat menilai alasan pembenar tanpa menunggu putusan hakim. Secara prinsip, penuntutan tidak harus dipaksakan apabila bahan perkara menunjukkan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan yang sah. Namun, legitimasi keputusan semacam itu tergantung pada kualitas pertimbangan hukumnya. Penghentian harus menjelaskan fakta yang diterima, norma yang diterapkan, dan bagaimana unsur noodweer dipenuhi. Transparansi argumentasi penting agar keputusan tidak dipersepsikan sebagai dispensasi ad hoc, sekaligus memberi pedoman bagi perkara berikutnya.

Dalam perspektif KUHP Nasional, kasus Muhyani dapat dibaca sebagai ilustrasi mengapa Pasal 34 membutuhkan parameter yang operasional. Rumusan norma relatif singkat dan tidak merinci bagaimana proporsionalitas atau subsidiaritas harus diukur. Tanpa pedoman analitis, penilaian berisiko sangat bergantung pada intuisi aparat. Kerangka enam parameter yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai checklist yuridis: apakah serangan seketika; apakah melawan hukum; apa kepentingan yang dilindungi; apakah pembelaan diperlukan; apakah respons proporsional; dan apakah tindakan berhenti ketika ancaman berakhir. Jika seluruh jawaban mendukung pembelaan, alasan pembenar memperoleh dasar yang kuat. Jika pembelaan melampaui batas, barulah dievaluasi kemungkinan noodweer exces dengan syarat keguncangan jiwa yang hebat.

Analisis tersebut juga menegaskan bahwa istilah 'korban' dan 'pelaku' dalam perkara noodweer dapat berubah menurut aspek yang sedang dinilai. Orang yang menyebabkan kematian dapat sekaligus merupakan korban serangan awal. Sebaliknya, orang yang meninggal dapat merupakan penyerang yang memulai tindakan melawan hukum. Hukum pidana harus mampu menangkap kompleksitas ini tanpa menghilangkan perlindungan terhadap nyawa. Hal ini penting untuk mencegah dua ekstrem: kriminalisasi orang yang secara wajar mempertahankan diri dan normalisasi kekerasan terhadap orang yang hanya dicurigai melakukan kejahatan.

Noodweer, Noodweer Exces, dan Eigenrichting

Perbedaan antara tiga kategori tersebut dapat dirumuskan melalui titik waktu dan kualitas pembelaan. Pada noodweer, serangan masih berlangsung atau mengancam seketika, respons diperlukan, dan intensitasnya masih dalam batas yang dapat dibenarkan. Pada noodweer exces, serangan tetap menjadi pemicu, tetapi tindakan melampaui batas proporsional atau temporal akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan langsung oleh serangan. Pada eigenrichting, tindakan tidak lagi memiliki hubungan defensif yang cukup dengan bahaya seketika dan lebih menyerupai penghukuman atau pembalasan.

Pembedaan ini penting dalam perkara pencurian. Warga dapat menangkap tangan pelaku dan mengambil langkah untuk menghentikan serangan, tetapi tidak dapat menjadikan status 'pencuri' sebagai alasan untuk melakukan penganiayaan setelah pelaku tidak lagi mengancam. Hak atas perlindungan diri tidak menghapus asas praduga tidak bersalah dan hak atas proses hukum. Berutu et al. (2024) mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan mematikan terhadap pencuri menimbulkan dilema antara perlindungan kepentingan korban dan penghormatan

terhadap hak hidup. Karena itu, legitimasi tindakan harus selalu ditautkan dengan keadaan serangan, bukan semata identitas pihak yang diserang.

Dalam praktik, pembeda terpenting adalah titik berakhirnya ancaman. Setelah ancaman berhenti, dasar tindakan defensif ikut menyusut. Apabila korban serangan tetap melakukan kekerasan, pertanyaan bergeser dari noodweer menuju kemungkinan noodweer exces atau tindak pidana biasa. Untuk noodweer exces, diperlukan pembuktian kondisi batin yang spesifik. Jika pelampauan dilakukan karena dendam, kemarahan yang terpisah dari keguncangan serangan, atau kehendak menghukum, alasan pemaaf tidak semestinya diterapkan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan larangan main hakim sendiri.

Implikasi bagi Penegakan Hukum

Bagi penyidik, perkara dengan indikasi pembelaan terpaksa harus ditangani sebagai rekonstruksi dua arah: pembuktian perbuatan yang menimbulkan akibat sekaligus pembuktian serangan yang memicu pembelaan. Pemeriksaan saksi dan barang bukti perlu dirancang untuk menguji keenam parameter secara eksplisit. Berita acara pemeriksaan idealnya memuat pertanyaan tentang jarak, arah, durasi, jenis senjata, posisi pihak, kesempatan menghindar, serta kapan ancaman berhenti. Cara ini mengurangi risiko penyidikan terlalu dini membangun narasi tunggal bahwa orang yang menimbulkan kematian otomatis merupakan pelaku utama.

Bagi penuntut umum, alasan pembenar harus menjadi bagian dari evaluasi kelayakan penuntutan. Penuntutan tidak semestinya dipakai hanya untuk memindahkan seluruh beban penilaian kepada hakim apabila bukti objektif secara kuat menunjukkan noodweer. Sebaliknya, penghentian penuntutan juga harus disertai argumentasi yang dapat diaudit. KUHAP baru yang berlaku sejak 2026 memberi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kualitas penilaian pra-ajudikasi sehingga perlindungan hak tersangka dan korban tidak dipertentangkan secara artifisial.

Bagi hakim, kerangka parameter membantu menghindari dua bias. Pertama, outcome bias, yaitu menilai pembelaan terutama dari akibat yang terjadi. Kedua, hindsight bias, yaitu mengharapkan orang yang diserang memilih respons yang terlihat lebih ideal setelah semua fakta diketahui. Penilaian yuridis seharusnya merekonstruksi apa yang secara wajar diketahui dan dihadapi orang tersebut pada saat serangan. Pada saat yang sama, hakim tetap harus menguji apakah penggunaan kekuatan berhenti ketika ancaman berhenti dan apakah pelaku menggunakan kesempatan nyata untuk mengurangi akibat jika hal itu aman dilakukan.

Bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum, diperlukan pedoman internal yang konsisten mengenai pembelaan terpaksa setelah berlakunya KUHP Nasional. Pedoman tersebut tidak boleh mengubah isi undang-undang, tetapi dapat menyusun faktor-faktor penilaian dan kebutuhan pembuktian. Perkembangan perkara mutakhir seperti Amaq Sinta, Hogi Minaya, serta putusan-putusan mengenai noodweer dan noodweer exces menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi tetap menjadi persoalan Fadhel & Febrianto (2026) Fadhilah (2025) danHandianto (2026). Standarisasi analitis dapat memperkecil perbedaan tanpa menghilangkan penilaian kontekstual setiap perkara.

Transisi dari KUHP Lama ke KUHP Nasional

Peralihan dari Pasal 49 KUHP lama ke Pasal 34 KUHP Nasional tidak menghapus persoalan interpretasi yang selama ini muncul dalam praktik. KUHP Nasional memperbarui sistematika dan bahasa hukum pidana nasional, tetapi inti pembelaan terpaksa tetap bergantung pada penilaian terhadap serangan yang seketika dan melawan hukum serta keterpaksaan tindakan pembelaan. Karena itu, putusan dan doktrin yang berkembang di bawah KUHP lama

masih memiliki nilai argumentatif sepanjang tidak bertentangan dengan rumusan baru. Yang berubah adalah konteks normatifnya: sejak 2026, aparat penegak hukum harus menempatkan Pasal 34 sebagai titik rujuk utama dan membaca doktrin proporsionalitas serta subsidiaritas sebagai alat penafsiran terhadap unsur 'terpaksa'.

Perubahan tersebut penting bagi kepastian hukum. Dalam praktik lama, perdebatan sering bergeser antara pandangan bahwa pembelaan terpaksa harus sangat ketat dan pandangan bahwa korban serangan patut diberi ruang luas untuk melindungi dirinya. KUHP Nasional tidak memilih salah satu ekstrem. Rumusannya tetap memberikan hak pembelaan, tetapi mempertahankan syarat serangan seketika dan sifat melawan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih tepat adalah contextual proportionality: kekuatan pembelaan dinilai berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi orang pada saat itu, dengan memperhitungkan intensitas ancaman dan pilihan yang secara realistis tersedia. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter pembelaan diri daripada penilaian yang hanya membandingkan alat serangan dan alat pembelaan secara mekanis.

KUHAP baru juga relevan karena pembelaan terpaksa dapat memengaruhi keputusan proses sejak awal. Penguatan koordinasi penyidik dan penuntut umum seharusnya dipakai untuk memastikan bahwa alasan pembenar diuji melalui bukti, bukan disisihkan sampai persidangan. Ketika hasil penyidikan memperlihatkan serangan seketika, luka atau senjata pada pihak yang membela diri, serta tidak adanya tanda pembalasan setelah ancaman berakhir, penuntut umum perlu mengevaluasi apakah perkara masih layak diteruskan. Sebaliknya, jika terdapat bukti pengejaran, kekerasan berulang, atau serangan setelah pihak lawan tidak lagi mampu menyerang, proses pidana tetap diperlukan untuk menguji apakah alasan pembelaan dapat diterima.

Dengan demikian, transisi hukum tidak hanya berarti mengganti nomor pasal, tetapi juga menuntut pembaruan pola analisis. Artikel yang diterbitkan setelah 2026 seharusnya tidak lagi menjadikan Pasal 49 KUHP lama sebagai satu-satunya basis normatif. Rujukan historis tetap diperlukan untuk memahami doktrin, tetapi argumentasi preskriptif harus berangkat dari KUHP Nasional dan KUHAP yang berlaku. Langkah ini penting agar penelitian mengenai noodweer tidak tertinggal dari perubahan hukum positif dan dapat memberi kontribusi yang langsung relevan bagi praktik penegakan hukum.

Kerangka parameter tersebut juga mempunyai nilai pedagogis bagi pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi mengenai pembelaan terpaksa sebaiknya tidak berhenti pada pesan bahwa warga 'boleh membela diri', karena rumusan demikian dapat disalahpahami sebagai pembenaran untuk menggunakan kekerasan terhadap setiap orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Materi pendidikan hukum perlu menjelaskan bahwa hak membela diri lahir dari serangan yang seketika dan melawan hukum, dibatasi oleh kebutuhan serta proporsionalitas, dan berakhir ketika ancaman berhenti. Pemahaman ini penting untuk membedakan keberanian mempertahankan keselamatan dari tindakan main hakim sendiri. Bagi masyarakat, konsekuensi praktisnya adalah mengutamakan keselamatan, meminta bantuan ketika memungkinkan, menghentikan kekuatan setelah bahaya berlalu, serta segera melaporkan peristiwa kepada aparat. Bagi aparat, edukasi publik perlu disertai komitmen bahwa orang yang secara wajar mempertahankan diri tidak otomatis diperlakukan sama dengan pelaku kekerasan biasa. Keseimbangan antara edukasi masyarakat dan kualitas penegakan hukum akan memperkecil dua risiko sekaligus, yaitu penggunaan alasan noodweer secara berlebihan dan ketakutan warga untuk melakukan pembelaan yang sebenarnya sah. Dengan cara itu, doktrin

pembelaan terpaksa tidak hanya dipahami sebagai konsep akademik, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bekerja dalam batas-batas negara hukum.

Kerangka ini juga menegaskan pentingnya konsistensi istilah dalam praktik. Penegak hukum sebaiknya membedakan secara jelas antara serangan, ancaman serangan, pembelaan, pelampauan batas, dan pembalasan. Ketepatan istilah membantu mencegah kekeliruan sejak pencatatan perkara, penyusunan berkas, hingga pertimbangan putusan. Konsistensi tersebut juga memudahkan perbandingan antarkasus dan pengembangan yurisprudensi setelah berlakunya KUHP Nasional, terutama ketika perkara memiliki fakta yang sangat berbeda serta melibatkan jenis ancaman yang tidak selalu sama.

Kesimpulan

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang harus dinilai melalui konteks serangan, bukan semata akibat akhir. Setelah berlakunya KUHP Nasional, unsur pentingnya dapat dirumuskan dalam enam parameter: adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika, sifat serangan yang melawan hukum, kepentingan hukum yang dilindungi, necessity dan subsidiaritas, proporsionalitas, serta tujuan defensif yang berakhir ketika ancaman berhenti. Noodweer berbeda dari noodweer exces karena yang terakhir mensyaratkan pelampauan batas yang disebabkan langsung oleh keguncangan jiwa yang hebat; keduanya juga harus dibedakan dari eigenrichting yang bersifat penghukuman atau pembalasan. Dalam kasus Muhyani, dugaan serangan menggunakan parang, kedekatan waktu serangan, dan penggunaan alat yang tersedia untuk menghentikan ancaman merupakan fakta sentral dalam menilai pembelaan terpaksa. Kematian penyerang tidak otomatis meniadakan noodweer, tetapi harus diuji bersama alternatif yang tersedia dan keseimbangan respons. Kerangka parameter terpadu ini dapat membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim menghindari kriminalisasi terhadap pembelaan yang sah sekaligus mencegah alasan noodweer menjadi pembenaran bagi main hakim sendiri. Penelitian selanjutnya perlu menguji konsistensi parameter tersebut terhadap putusan-putusan pasca-berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025.

Referensi

Agista, C. D., & Adhari, A. (2022). Pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam rangka pembelaan diri. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(10).

Azis, A., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2024). Penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa. *Bacarita Law Journal*, *4*(2), 122–139. https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.11990

Bahri, S. (2021). Problema dan solusi peradilan pidana yang berkeadilan dalam perkara pembelaan terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(1), 131. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415

Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Lubis, A. H. (2024). Pembunuhan terhadap pencuri: Aspek hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 19–35.

Dewi, N. L. A. C. P., Rahmatyar, A., & Assaori, M. S. (2025). Analisis yuridis penerapan pembelaan terpaksa dalam pencabutan tersangka tindak pidana pembunuhan. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, *9*(4), 853–870. https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.10850

Fadhel, F., & Febrianto, A. R. N. (2026). Pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional sebagai wujud penegakan hukum pidana yang berkeadilan: Studi kasus Hogi

Minaya. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *5*(2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6460

Fadhilah, A. P. (2025). Analisi kasus pembelaan terpaksa oleh Amaq Sinta sebagai alasan pembenar (Noodware). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *14*(2). https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960

Fadillah, F. D., Aslami, I. F., & Safiulloh, S. (2024). Analisis yuridis penetapan alasan pembelaan terpaksa berdasarkan Surat TAP-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, *1*(4), 228–243. https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.786

Gobel, A. P. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan sebagai noodweer (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd). *Lex Crimen*, *13*(5).

Handianto, R. (2026). Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Analisis atas kasus Hogi Minaya. *Journal of Contemporary Law Studies*, *3*(4), 485–500. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v3i4.6314

Herysta, E. A., Faisal, F., Toni, T., & Ibrohim, I. (2023). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam perkara pidana Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.

Kusuma, N. P. K. N., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai penghapus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb). *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 21–27. https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.21-27

Sanjaya, I. G. W. M., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer excess) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(2), 406–413. https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413

Saputra, E. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa (noodweer excess). *Sumbang12 Law Journal*, *3*(2).

Serbabagus, S., & Mubarak, A. W. (2022). Analisis jeda waktu terjadinya serangan atau ancaman terhadap pembelaan terpaksa. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *6*(2), 133–145. https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3430

Susanti, H., & Maduri, M. (2023). Tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembelaan diri melampaui batas. *Jurnal Yudisial*, *16*(2). https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.550